



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN GAJI DAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BORONG TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung upaya peningkatan kinerja instansi dan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Borong (RSUD) Kabupaten Manggarai Timur, tenaga medis yang bekerja di RSUD Borong meliputi dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis perlu diberikan gaji dan insentif tenaga medis;
 - b. bahwa untuk menjamin proses pemberian gaji dan insentif yang transparan, efektif dan akuntabel, perlu ditetapkan pedoman pemberian dimaksud dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji dan Insentif bagi Tenaga Medis di Rumah Sakit

Umum Daerah Borong Tahun 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara/Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 192);
10. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 33.a tahun 2023 tentang pedomaan Pengelolaan Pegawai pada badan layanan Umum daerah unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah sakit umum Daerah Borong Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 Nomor 33.a);
11. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 32 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Borong Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 60);

✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN
GAJI DAN INSENTIF TENAGA MEDIS DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BORONG TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gaji adalah imbalan atau upah yang didapatkan dari hasil kerja
2. Insentif adalah tunjangan yang diberikan kepada tenaga medis sebagai penghargaan atas profesionalitasnya yang diberikan secara teratur dan tetap, dan pemberiannya tidak dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi kerja
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Borong.
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya dsingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi pada sarana pelayanan kesehatan dan tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
6. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidangKesehatan serta memiliki sikap profesional pengetahuan dan keterampilanmelalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
7. Dokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang telah menjalani pendidikan

dokter spesialis dan mempunyai sertifikat kompetensi dari masing-masing kolegium berstatus PNS/Non PNS yang bekerja di RSUD Borong

8. Program Pendayagunaan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PGDS adalah program sukarela melalui Jalur Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang ditujukan untuk pemerataan layanan dokter spesialis.
9. Program Pendidikan Dokter Spesialis selanjutnya disingkat PPDS program penyelenggaraan pendidikan lanjutan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama dalam rangka akselerasi produksi dokter spesialis dan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.
10. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
11. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.

BAB II

PEMBERIAN GAJI DAN INSENTIF TENAGA MEDIS

Pasal 3

- (1) Gaji diberikan kepada Tenaga Medis dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang berstatus PTT Daerah.
- (2) Insentif diberikan kepada Tenaga Medis dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang berstatus dokter residens

Pasal 4

Gaji diberikan kepada Tenaga Medis dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis yang berstatus PTT Daerah yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada dokter umum dan dokter gigi yang berstatus PTT dibuktikan dengan Keputusan Bupati
- (2) Insentif diberikan kepada dokter spesialis yang berstatus PNS.
- (3) Insentif diberikan kepada dokter spesialis yang berstatus PTT yang

dibuktikan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Insentif diberikan kepada dokter spesialis yang berstatus PGDS
- (5) Insentif diberikan kepada dokter yang berstatus PPDS

Pasal 6

- (1) Gaji tidak diberikan kepada dokter spesialis yang berstatus PGDS dan PPDS
- (2) Insentif tidak diberikan kepada Dokter Umum dan dokter gigi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
- (3) Untuk dokter Umum dan dokter gigi yang berstatus PNS akan melekat pada Tambahan Penghasilan Pegawai
- (4) Insentif tidak diberikan pada tenaga medis yang berstatus PNS, PGDS, PPDS dan PTT yang sedang menjalankan cuti karena melahirkan
- (5) Insentif tidak diberikan pada tenaga medis yang berstatus PNS yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara
- (6) Insentif tidak diberikan pada tenaga medis dokter spesialis yang berstatus PNS yang sedang menjalankan ijin belajar atau tugas belajar

BAB III

BESARAN GAJI DAN INSENTIF TENAGA MEDIS

Pasal 7

- (1) Besaran gaji tenaga Medis dokter umum dan dokter gigi yang berstatus PTT sebesar Rp 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dikurangi pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Besaran gaji tenaga Medis spesialis yang berstatus PTT sebesar Rp 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dikurangi pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 8

- (3) Besaran Insentif tenaga Medis Dokter Spesialis Anestesi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan dikurangi pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (4) Besaran Insentif tenaga Medis Dokter Spesialis selain dokter spesialis

- Anastesi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan dikurangi pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (5) Besaran Insentif tenaga Medis Dokter PPDS sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan dikurangi pemotongan pajak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (6) Besaran Insentif tenaga Medis Dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dikurangi pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB IV

PERSYARATAN PEMBERIAN GAJI INSENTIF

Pasal 9

Gaji diberikan kepada Tenaga Medis dokter umum, dokter gigi Dokter spesialis yang berstatus PTT Daerah yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan rekapan absensi.

Pasal 10

Insentif diberikan kepada Tenaga Medis dokter umum, dokter gigi Dokter spesialis yang berstatus dokter residens Pegawai Negeri Sipil, dan PTT yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan rekapan absensi.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGHENTIAN PEMBERIAN GAJI DAN INSENTIF

Pasal 11

Penghentian pemberian gaji kepada Tenaga Medis Dokter umum, dokter gigi dokter spesialis yang berstatus PTT dilakukan apabila melanggar Surat Perjanjian Kerja yang dilakukan setelah melalui tahapan teguran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penghentian pemberian Insentif kepada Tenaga Medis Dokter umum, dokter

gigi, dokter spesialis, dokter PPDS dilakukan apabila melanggar Surat Perjanjian Kerja dilakukan setelah melalui tahapan teguran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten manggarai Timur

Ditetapkan di Borong

pada tanggal 7 Januari 2025

Pj. BUPATI MANGGARAI TIMUR,



BORONG HASUDUNGAN

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

REMIGIUS GONSA TOMBOR

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR